



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN DAN KEPANITIAAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru, perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah;
- b. bahwa untuk memberdayakan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri dimaksud dengan berasaskan objektifitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminatif, dan berkeadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pedoman dan Kepanitiaan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019 di Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor Tambahan lembaran Negara Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 012/U/2002, tentang Sistem Penilaian Di Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau Bakat dan Prestasi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kepeserta didikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Bersama antara Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Agama Nomor 04/V/PB/2011 Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2015 tentang Penilaian hasil belajar mengajar oleh pemerintah melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
22. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Ditjen Dikdas Kemedikbud RI Nomor : 573/D3/KP/2016 Tentang Penetapan Kelas Olah Raga;
23. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/901-PLB2009 Tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus untuk peserta didik cerdas istimewa bakat istimewa Surat
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2008 tentang Master Plan Pendidikan Kabupaten Tahun 2008-2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 35).

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN KEPANITIAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN 2018/2019 DI KABUPATEN BANDUNG**

Pasal 1

Pedoman Dan Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019 Di Kabupaten Bandung merupakan acuan bagi para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 Di Kabupaten Bandung sehingga mampu mewujudkan tujuan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah dan usia prasekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 2

Pedoman Dan Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019 Di Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Di Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 Juni 2018



Diundangkan di Soreang
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR 33 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN DAN KEPANITIAAN PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN
 DASAR TAHUN PELAJARAN 2018/2019 DI
 KABUPATEN BANDUNG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
 TAHUN PELAJARAN 2018/2019
 KABUPATEN BANDUNG

A. PENJELASAN UMUM

1. Prinsip

- a. Objektivitas, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Keputusan Bupati Bandung ini, yang berdasar kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 .
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. Akuntabilitas, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Kabupaten Bandung tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial (kemampuan finansial) dan keadaan fisik/mental.

2. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru

Jalur penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 ini menggunakan 2 jalur pendaftaran seleksi yaitu :

- a. Jalur Zonasi dengan persentase 90%
- b. Jalur di luar Zonasi dengan persentase 10%

Secara umum untuk sekolah di Kabupaten Bandung sudah mengikuti sistem zonasi hal ini dikarenakan di Kabupaten Bandung sekolah sudah di beri nama sesuai dengan daerah kecamatannya masing-masing, namun untuk menambah optimal sistem zonasi di Kabupaten Bandung serta menerapkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. adapun penjelasan Jalur Penerimaan Peserta didik Baru sebagai berikut :

a. Jalur Zonasi

Jalur Pendaftaran melalui pola Zonasi prinsip utamanya ialah seleksi PPDB menggunakan pertimbangan radius berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 .merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Bagian Ke Empat Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan ketersediaan anak usia

Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah. Merujuk pada hal tersebut dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung menetapkan radius serta pola zonasi sesuai dengan karakteristik, geografis dan sebaran sekolah maka dilaksanakan 3 jalur zonasi meliputi :

1) Zonasi Jarak

Pendaftaran melalui pola Zonasi jarak prinsip utamanya ialah seleksi PPDB menggunakan pertimbangan radius domisili calon peserta didik ke satuan pendidikan yang dituju. Radius merupakan jarak antara dua titik koordinat domisili dan calon lokasi satuan pendidikan yang dituju. Radius diukur oleh panitia PPDB bagian input data dengan menggunakan aplikasi PPDB *Online* . dengan pola perhitungan jarak garis lurus untuk jalur ini ditetapkan dengan persentase 70% dari 90% Jalur Zonasi.

2) Zonasi terintegrasi nilai

Pendaftaran melalui pola Zonasi terintegrasi nilai prinsip utamanya ialah seleksi PPDB menggunakan pertimbangan radius domisili calon peserta didik ke satuan pendidikan ditambah dengan Nilai hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), adapun jalur zonasi terintegrasi nilai ini dilaksanakan menimbang geografis dan sebaran sekolah yang belum merata di Kabupaten Bandung sehingga masih ada Desa/ atau daerah yang belum memiliki akses pendidikan ke satuan pendidikan sehingga jalur ini bisa mengoptimalkan akses pendidikan bagi masyarakat yang jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikannya jauh adapun untuk persentase pada jalur ini ialah 30% dari 90% jalur zonasi

3) Zonasi terintegrasi Perjanjian Kerjasama

a) Pendaftaran melalui pola Zonasi terintegrasi Perjanjian Kerjasama ini ialah jalur Bagi peserta didik dibawah lembaga/Institusi yang memiliki kerjasama (MOU Institusi) dikarenakan lahan satuan pendidikan tersebut menggunakan lahan institusi lain dan perjanjian kerjasama lainnya, dimana perjanjian tersebut dilaksanakan antara pemerintah kabupaten Bandung dengan institusi tersebut, adapun untuk jalur ini tidak dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan di Kabupaten Bandung, hanya meliputi: SMPN 1 MARGAHAYU, SMPN 1 BALEENDAH, SMPN 2 BALEENDAH, SMPN 1 CICALENGKA, dan SMPN 1 DAYEUEHKOLOT.

b) Penetapan Komposisi persentase pola zonasi jarak, zonasi terintegrasi nilai dan zonasi terintegrasi perjanjian kerjasama untuk penerimaan siswa baru pada 5 (lima) sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

b. Jalur di Luar Zonasi

Jalur pendaftaran di luar Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Bagian Empat Pasal 16 ayat (6) yang berbunyi ,Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui jalur diluar zona sebanyak 10% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, adapun ketentuan diluar zonasi ini terdiri dari beberapa jalur antara lain :

1) Jalur Prestasi 5%

Prestasi terdiri dari beberapa item prestasi yang harus dimiliki oleh calon peserta didik baru antara lain :

- a) Prestasi Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CIBI) SMP Negeri 1 Baleendah
- b) Kelas Olahraga (SMP Negeri 1 Baleendah dan SMP Negeri 1 Margahayu)
- c) Prestasi Akademik (OSN, Kejuaraan Akademis Lainnya yang Kredibel dan Akuntabel)
- d) Prestasi Non Akademik (Juara Olah Raga, Olahraga prestasi, O2SN, FLS2N, OLSN, PMR, Pramuka)

2) Jalur Afirmasi 5%

Jalur pendaftaran afirmasi ialah jalur pendaftaran yang memiliki 2 ketentuan :

a) Jalur Penghargaan Maslahat Guru diperuntukan bagi calon peserta didik putera/puteri guru kelas/Mata Pelajaran/Bimbingan Konseling yang mendapat penghargaan masalah berupa kemudahan mendapatkan pendidikan bagi putera – putrinya , dengan kriteria sebagaimana dipersyaratkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan di lampiri dengan akta kelahiran :

b) Jalur khusus bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus baik dari segi fisik, ekonomi sosial dan anak korban kekerasan baik fisik ataupun psikis.

3. Sistem Penerimaan Peserta didik Baru

a. Sistem PPDB Jenjang SMP

Dalam rangka transparansi proses Penerimaan peserta didik baru Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun pelajaran 2018/2019 khusus jenjang SMP akan memberlakukan sistem PPDB Online melalui laman www.ppdbkabbandung.info .

b. Sistem PPDB Jenjang TK dan SD

Sistem pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang TK dan SD pada prinsipnya melaksanakan proses penerimaan secara transparan dan akuntabel dan prosep pendaftaran peserta didik baru melaksanakan secara Offline.

- 4. Calon peserta didik yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
- 5. Pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya apapun dalam rangka PPDB dalam bentuk apapun dan oleh siapapun kepada calon peserta didik.
- 6. Pada dasarnya semua calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah negeri atau swasta sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan.
- 7. Apabila daya tampung sekolah tidak mungkin menerima seluruh calon peserta didik pendaftar, maka dilaksanakan seleksi, sesuai dengan aturan ditiap jenjang sekolah
- 8. Sekolah dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.

9. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajar Dikdas 9 Tahun Menuju Wajar Dikdas 12 Tahun dengan memperhatikan ratio jumlah peserta didik dalam satu rombel. Bagi sekolah negeri harus memperhatikan sekolah swasta sebagai mitra kerja.
10. Pelaksanaan keringanan dan atau pembebasan peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, ditetapkan oleh kepala sekolah beserta komite sekolah/yayasan, berdasarkan daftar nama peserta didik penerimaan program bantuan penerima beasiswa peserta didik bagi keluarga tidak mampu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
11. Komite Sekolah, Yayasan dan atau Stakeholders pendidikan dapat mengembangkan program orangtua asuh/anak asuh dan atau Bantuan Peserta didik tidak mampu.
12. Pendaftaran dilaksanakan langsung oleh calon peserta didik serta tidak diperkenankan pendaftaran secara kolektif. Untuk pendaftaran calon peserta didik wajib didampingi oleh orang tua.
13. Calon peserta didik berkebutuhan khusus dapat diterima di semua sekolah terutama sekolah yang memiliki pendidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti pembelajaran dan pengujian sebagaimana SI dan SKL untuk TK, SD, dan SMP yang ditetapkan Permendikbud.
14. Sekolah tidak boleh memungut biaya pendaftaran PPDB, karena biaya tersebut sudah dialokasikan dari, serta tidak menjadikan biaya pendidikan menjadi persyaratan dalam PPDB.
15. Khusus untuk TK biaya pendaftaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.
16. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dipantau oleh unsur Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, BMPS, Pengawas Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Bidang masing-masing dan Kepala UPT sesuai wilayah kerjanya.
17. Kepala sekolah sebagai Ketua PPDB harus melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung melalui Kepala UPT Kecamatan/Wilayah paling lambat tanggal 23 Juli 2018.
18. Kepala UPT SD dan Non Formal sebagai penanggung jawab PPDB tingkat kecamatan/wilayah untuk jenjang TK dan SD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB sekolah negeri dan swasta yang ada di wilayah kerjanya dan harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung melalui Kepala Bidang SD Cq. Kepala Seksi Kurikulum paling lambat tanggal 23 Juli 2018.
19. Kepala Sekolah SMP sebagai penanggung jawab PPDB tingkat Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung melalui Kepala Bidang SMP Cq. Kepala Seksi Kurikulum paling lambat tanggal 23 Juli 2018.

B. PILIHAN SEKOLAH

Setiap calon Peserta Didik Baru hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah sesuai jalur pendaftaran yang dipilih dan tidak diperkenankan pendaftaran secara kolektif. Untuk pendaftaran calon peserta didik wajib didampingi oleh orang tua.

C. PENDAFTARAN

1. Jadwal Pendaftaran

Pendaftaran calon peserta didik baru tahun Pelajaran 2018/2019 dilakukan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran Calon Peserta didik baru jenjang TK dan SD.
 - 1) Pendaftaran Calon peserta didik baru TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 6 Juli 2018
 - 2) SD yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 20 Juli 2018
 - 3) SD yang berlokasi satu komplek (terdiri dari beberapa SD) *SUSUNAN KEPANITIAAN DIBUAT BERSAMA*. Dan disetujui oleh UPT
- b. Calon peserta didik baru jenjang SMP.
 - 1) Jalur Zonasi tanggal 2 Juli - 6 Juli 2018
 - 2) SMP Terbuka dilaksanakan mulai tanggal 30 Juli - 31 Agustus 2018.
 - 3) Jalur di luar Zonasi dilaksanakan pada tanggal 2 - 6 Juli 2018

2. Persyaratan.

- a. Calon peserta didik TK dan SD.
 - 1) memiliki akte kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW.
 - 2) Calon peserta didik TK/RA berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A dan berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
 - 3) Calon peserta didik SD:
 - a) telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima .
 - b) paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - c) yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog.
- b. Calon Peserta Didik SMP.
 - 1) Jalur Zonasi :
 - a) Zonasi Jarak

Pada jalur Zonasi jarak Calon peserta didik yang berdomisili diperbatasan baik antar kecamatan di Kabupaten Bandung atau luar kabupaten kota, maupun antar provinsi dari zona terdekat. Dengan perhitungan Hasil Seleksi = Jarak Terdekat. Adapun untuk kelengkapan administrasi sebagai berikut :

 - i. Melampirkan Kartu Keluarga Asli min 6 bulan sebelum PPDB
 - ii. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua
 - iii. Memiliki Akte Kelahiran
 - iv. Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A.

- v. Memiliki SHUSBN SD/MI/SDLB atau nilai akhir pada program Paket A.
- vi. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- vii. Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan narkoba, tawuran, yang dinyatakan dalam daftar pribadi/surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah/satuan pendidikan asal.
- viii. Melampirkan Ijazah Diniyah Takmiliyah dan sejenisnya kecuali lulusan MI tidak perlu melampirkan Ijazah Diniyah Takmiliyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah untuk melaksanakan pendidikan Diniyah/Takmiliyah sampai peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.

b) Zonasi Terintegrasi Nilai

Untuk Jalur Zonasi Terintegrasi Nilai Calon Peserta Didik di seleksi berdasarkan radius domisili calon peserta didik ke satuan pendidikan yang dituju ditambahkan dengan hasil nilai USBN SD melalui skoring jarak nilai yang terlampir pada lampiran peraturan ini, adapun persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut :

- i. Melampirkan Kartu Keluarga Asli min 6 bulan sebelum PPDB
- ii. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua
- iii. Memiliki Akte Kelahiran
- iv. Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A.
- v. Memiliki SHUSBN SD/MI/SDLB atau nilai akhir pada program Paket A.
- vi. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- vii. Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan narkoba, tawuran, yang dinyatakan dalam daftar pribadi/surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah/satuan pendidikan asal.
- viii. Melampirkan Ijazah Diniyah Takmiliyah dan sejenisnya kecuali lulusan MI tidak perlu melampirkan Ijazah Diniyah Takmiliyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah untuk melaksanakan pendidikan Diniyah/Takmiliyah sampai peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.

c) Jalur Zonasi terintegrasi Perjanjian Kerjasama

Pendaftaran melalui pola Zonasi Perjanjian Kerjasama ini ialah jalur Bagi peserta didik dibawah lembaga/Institusi yang memiliki kerjasama (MOU Institusi) dikarenakan lahan satuan pendidikan tersebut menggunakan lahan institusi lain dan perjanjian kerjasama lainnya, adpun untuk pendaftaran jalur ini hanya dilaksanakan untuk beberapa sekolah antara lain :

1. SMP Negeri 1 Margahayu

2. SMP Negeri 1 Baleendah
3. SMP Negeri 2 Baleendah
4. SMPN 1 Dayeuhkolot
5. SMP Negeri 1 Cicalengka

Adapun persyaratan yang harus di lengkapi antara lain :

- i. Putera/i kandung lembaga/institusi yang bersangkutan.
- ii. Memiliki Surat Keterangan dari Pimpinan Lembaga yang bersangkutan
- iii. Berzonasi / beralamat di sekitaran satuan pendidikan yang dituju
- iv. Melampirkan Kartu Keluarga Asli min 6 bulan sebelum PPDB
- v. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua
- vi. Memiliki Akte Kelahiran
- vii. Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A.
- viii. Memiliki SHUSBN SD/MI/SDLB atau nilai akhir pada program Paket A.
- ix. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- x. Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan napza, tawuran, yang dinyatakan dalam daftar pribadi/surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah/satuan pendidikan asal.
- xi. Semua persyaratan di legalisir dan di kolektif oleh lembaga/institusi yang bersangkutan dengan melampirkan Fakta Integritas.

2) Jalur di luar zonasi:

a) Jalur Prestasi :

- i. Memiliki kompetensi dalam bidang linguistik (membaca, menulis, dan berkomunikasi), olah raga, kesenian, keagamaan, naturalis (pecinta alam, pramuka, PMR, dan paskibraka), ilmu pengetahuan dan teknologi.
- ii. Kompetensi dibuktikan dengan keikutsertaan dalam kejuaraan Tingkat Nasional, Tingkat Propinsi (Juara I sampai Harapan I) dan Tingkat Kabupaten/kota (Juara I sampai III) dalam kejuaraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga/Organisasi terkait sesuai Tingkat penyelenggaraan tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
- iii. Kompetensi Naturalistik dapat dibuktikan dengan surat penghargaan Bupati atau Kepala SKPD Tingkat Kabupaten atau yang sederajat dan relevan.
- iv. Bagi calon peserta didik yang memiliki kompetensi beregu diupayakan ditempatkan pada satu sekolah. Pengaturan sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
- v. Jalur Non Akademis SMP Melampirkan Ijazah Diniyah Takmilyah dan sejenisnya kecuali lulusan MI tidak perlu

melampirkan Ijazah Diniyah Takmiliyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah untuk melaksanakan pendidikan Diniyah/Takmiliyah sampai peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.

b) Jalur Afirmasi

- i. Peserta didik rawan melanjutkan pendidikan karena resiko sosial wajib melampirkan surat keterangan dari DINSOS/SLRT.
- ii. Anak Berkebutuhan Khusus bagi sekolah penyelenggara Sekolah Inklusi
- iii. Anak korban kekerasan, Penelantaran, Pelecehan dan sejenisnya (wajib melampirkan surat keterangan dari P2TP2A atau dari DP2KBP2A Kabupaten Bandung)

D. SELEKSI

1. SMP melaksanakan seleksi apabila pendaftar di sekolah tersebut melebihi daya tampung.

Adapun untuk seleksi dibagi 2 jalur seleksi yaitu :

- a. Jalur Zonasi
 - b. Jalur di luar Zonasi
2. SD didasarkan pada usia dengan prioritas 12, 11, 10, 9, 8, 7, dan 6 tahun dan memperhatikan *zonasi yang terdekat*.
 3. SMP Sekolah Program Cerdas Istimewa , Bakat Istimewa (CIBI) :
 - a. Seleksi Administrasi.
 - b. Seleksi Akademis.
 - c. Tes Intelektualitas.
 - d. Observasi/Pengamatan Bakat (CIBI).
 4. Seleksi Jalur Prestasi dan Afirmasi untuk SMP dilaksanakan pada tanggal 2 s.6 Juli 2018.

E. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Pengumuman hasil seleksi TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2018
2. Pengumuman SMP jalur prestasi dan afirmasi dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2018.
3. Pengumuman SMP jalur zonasi dan akademis dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2018.

F. DAFTAR ULANG

1. Calon peserta didik yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang.
2. Untuk SMP jalur zonasi dan akademis dilaksanakan pada tanggal 10 Juli dan 11 Juli 2018.
3. Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi dan afirmasi dilaksanakan oleh sekolah, mulai tanggal 10 s.d 11 Juli 2018.
4. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, calon peserta didik tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

5. Peserta didik yang mengundurkan diri akan diganti oleh peserta didik hasil seleksi dengan peringkat di bawahnya.

G. JUMLAH PESERTA DIDIK DAN DAYA TAMPUNG

1. Jumlah peserta didik untuk setiap rombongan belajar sebagai berikut :
 1. TK batas minimum 15 anak didik.
 2. SD batas minimum 20 peserta didik, batas maksimum 28 orang.
 3. SMP batas minimum 20 peserta didik, batas maksimum 32 orang.
2. Daya tampung peserta didik disampaikan oleh Kepala Sekolah secara tertulis kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung selambat-lambatnya pada tanggal 22 Mei 2018 untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dimulai.
3. Jumlah maksimal penerimaan peserta didik baru SD sebanyak 4 (Empat) rombongan belajar atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia, SMP sebanyak 11 (Sebelas) rombongan belajar.
4. Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam poin 1 s.d 3 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas, adapun ketentuan lain akan diatur melalui keputusan kepala Dinas Pendidikan apabila diperlukan melalui hasil analisis yang akuntabel.
5. Daya tampung penerimaan peserta didik baru diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran

H. KENTENTUAN LAINNYA

1. Tahun Pelajaran Baru 2018/2019 dimulai hari Senin tanggal 16 Juli 2018. Bagi SD, SMP, pembelajaran harus sudah efektif.
2. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi peserta didik SMP dilaksanakan pada tanggal 16 Juli s.d. 18 Juli 2018 sesuai dengan pedoman yang berlaku dan berlandaskan pada nilai-nilai spiritual.
3. Sekolah yang belum memenuhi kuota PPDB sampai batas pendaftaran yang sudah ditentukan, diperbolehkan menerima peserta didik baru sampai dengan tanggal 29 Juli 2018.

I. SANKSI-SANKSI

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf H dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan berupa:
 1. Teguran tertulis;
 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 3. Pembebasan tugas; dan/atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan

- c. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini
- d. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf H dapat juga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. LAIN-LAIN

Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam peraturan bupati ini akan ditetapkan dengan Surat Edaran atau Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung .



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR 33 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN DAN KEPANITIAAN PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN
 DASAR TAHUN PELAJARAN 2018/2019 DI
 KABUPATEN BANDUNG

KONVERSI PENSKORAN JARAK PADA JALUR ZONASI TERINTEGRASI NILAI

No	Rentang Jarak Dalam Meter	Skor
1	< 1000	40
2	1001 - 1500	39.5
3	1501 - 2000	39
4	2001 - 2500	38.5
5	2501 - 3000	38
6	3001 - 3500	37.5
7	3501 - 4000	37
8	4001 - 4500	36.5
9	4501 - 5000	36
10	5001 - 5500	35.5
11	5501 - 6000	35
12	6001 - 6500	34.5
13	6501 - 7000	34
14	7001 - 7500	33.5
15	7501 - 8000	33
16	8001 - 8500	32.5
17	8501 - 9000	32
18	9001 - 9500	31.5
19	9501 - 10000	31
20	10001 <	30.5



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR 33 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN DAN KEPANITIAAN PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN
 DASAR TAHUN PELAJARAN 2018/2019 DI
 KABUPATEN BANDUNG

PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
 TAHUN PELAJARAN 2018/2019 KABUPATEN BANDUNG

A. SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT
 KABUPATEN BANDUNG

1. Penanggung jawab : a. Bupati Bandung
b. Wakil Bupati Bandung
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
3. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
4. Wakil Ketua : Kepala Kementrian Agama Kabupaten Bandung
5. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
6. Koordinator SMP : Kepala Bidang SMP
Koordinator SD : Kepala Bidang SD
Koordinator TK : Kepala Bidang PNFI
7. Anggota
 - a. Kabid Program, Data dan Informasi
 - b. Kasi Kurikulum SMP
 - b. Kasi Kurikulum SD
 - c. Kasi PAUD
 - d. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal
 - e. Ketua Dewan Pendidikan
 - f. Ketua PGRI Kabupaten Bandung
 - g. Ketua BMPS Kabupaten Bandung
 - h. Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan Kabupaten Bandung
 - i. Ketua MKKS SMP Kabupaten Bandung
7. Koordinator Tingkat Kecamatan : Camat

B. SUSUNAN PANITIA TINGKAT KECAMATAN DAN SATUAN PENDIDIKAN

Dalam menunjang kelancaran proses Penerimaan Peserta Didik Baru tahun Pelajaran 2018/2019 pada tingkat kecamatan, dibentuk Panitia Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan Panitia Satuan Pendidikan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

C. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT KABUPATEN

1. TUGAS POKOK

Mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 Tingkat Kabupaten Bandung sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018.

2. FUNGSI

- a. Pengkoordinasian kebijaksanaan pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 Tingkat Kabupaten Bandung.
- b. Pengendalian operasional pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 Tingkat Kabupaten Bandung.
- c. Perumusan bahan penetapan kebijakan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 Tingkat Kabupaten Bandung.
- d. Pelaksanaan pembinaan program pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 Tingkat Kabupaten Bandung.

3. RINCIAN TUGAS KEANGGOTAAN

- a. Penanggung Jawab:
 - 1) Memberikan arahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.
 - 2) Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.
 - 4) Menerima laporan hasil pelaksanaan Tugas Panitia.
- b. Pengarah :
 - 1) Mengendalikan arahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.
- c. Ketua :
 - 1) Memberikan arahan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 yang dilaksanakan oleh ketua.
 - 2) Menetapkan Kebijaksanaan Operasional kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.
- d. Wakil Ketua :
 - 1) Memberikan arahan Kebijaksanaan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru.
 - 2) Menetapkan Kebijakan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.
- e. Sekretaris :
 - 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Administrasi dan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru TK/SD/SMP Tahun Pelajaran 2018/2019.
 - 2) Memberikan arahan teknis operasional Penerimaan Peserta Didik Baru TK/SD/SMP Tahun Pelajaran 2018/2019.
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.
- f. Koordinator SMP :
 - 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Administrasi dan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 pada Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - 2) Memberikan arahan teknis operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 pada Sekolah Menengah Pertama (SMP).

- 3) Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 pada SMP kepada Ketua Pelaksana melalui Sekretaris.
- g. Koordinator SD :
- 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Administrasi dan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.
 - 2) Memberikan arahan teknis operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 pada Sekolah Dasar.
 - 3) Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 kepada Ketua Pelaksana melalui Sekretaris.
- h. Koordinator TK :
- 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Administrasi dan Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.
 - 2) Memberikan arahan teknis operasional Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 pada Taman Kanak - Kanak.
 - 3) Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 kepada Ketua Pelaksana melalui Sekretaris.
- i. Anggota :
- 1) Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan bidang tugas kedinasannya.
 - 2) Memberikan masukan kepada Koordinator dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.
 - 3) Memberikan asistensi teknis kepada Ketua dalam hal ini pengeluaran kebijaksanaan sistem dan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- j. Koordinator Tingkat Kecamatan:
- Mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan program penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2018/2019 Tingkat Kecamatan

